



PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

*Pembebasan
biaya perkara (prodeo)
bagi masyarakat
kurang mampu*



*“Sekarang masyarakat
dengan mudah bisa
memperoleh layanan
hukum dari Negara”*



*“Sesuai amanat Undang-Undang
negara berkewajiban memberikan
pelayanan bantuan hukum dan
menanggung biaya perkara
bagi para pencari keadilan
yang tidak mampu”*

**DAPATKAN
BANTUAN HUKUM
BEBAS BIAYA!**

**Jl. Frans Nala Labuan Bajo,
Mangarai Barat, NTT
telp (0385)2443235
email: palabajo@gmail.com
website: pa-labuanbajo.go.id**

Layanan pembebasan biaya perkara

“adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma”

berdasarkan

PERMA No 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan layanan hukum terdiri dari

1. Layanan pembebasan biaya perkara
2. Penyelenggaraan sidang diluar gedung
3. Penyediaan posbakum pengadilan

Syarat-syarat pemberian layanan bantuan hukum:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa
2. Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), Kartu Bebas Miskin (raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
3. Surat pernyataan tidak mampu dan permohonan bantuan hukum yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama

Pemohon mendapatkan bantuan hukum

melalui penetapan Ketua Pengadilan Agama yang memerintahkan biaya bantuan hukum dibebankan pada DIPA Pengadilan



“Lengkapi pesyaratannya
dapatkan layanan-layanannya
di Pengadilan Agama Labuan Bajo
kami siap melayani anda”